

Kelurahan Cibubur



Jl Raya Lapangan Tembak No 1 13720 0218710994

[0218710994](tel:0218710994)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan
Ciracas / Kelurahan Cibubur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 2. FC KTP dan FC KK Pemohon; 3. Surat Pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon); 4. FC KTP 2 orang Saksi; 5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Cibubur



Jl Raya Lapangan Tembak No 1 13720 0218710994

[0218710994](tel:0218710994)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas / Kelurahan Cibubur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Cibubur



Jl Raya Lapangan Tembak No 1 13720 0218710994

[0218710994](tel:0218710994)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan
Ciracas / Kelurahan Cibubur

1. standar pelayanan pemberian surat keterangan (PM1) Pengantar perceraian

Pengaduan Layanan

Pembuatan PM1